



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI/VERIFIKASI PENERIMAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi/Verifikasi Penerimaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 476);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 936);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi/Verifikasi Penerimaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Pengarah:

mengambil kebijakan dan memberikan arahan dalam rangka pengendalian penerimaan daerah;

2. Penanggungjawab:

memberikan arahan dan petunjuk umum, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, memantau hasil pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditentukan;

3. Ketua:

memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas masing-masing, memeriksa hasil kegiatan dan menandatangani data rekonsiliasi dan koordinasi dengan OPD terkait;

4. Sekretaris:

mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan rekonsiliasi, koordinasi dengan OPD terkait, membuat konsolidasian laporan, membuat rekapitulasi, melakukan pengecekan dan memeriksa kesesuaian data kelengkapan laporan dan melakukan rekonsiliasi dana penerimaan PAD pada RKUD; dan

5. Anggota:

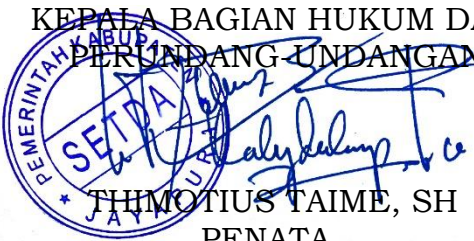
melaksanakan kegiatan rekonsiliasi/verifikasi, melakukan pengecekan dan memeriksa kesesuaian data kelengkapan laporan, membuat rekapitulasi laporan dan melakukan rekonsiliasi pada RKUD.

- KETIGA : Waktu pelaksanaan rekonsiliasi/verifikasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan jadwal yang ditetapkan dan tidak terjadwal disesuaikan dengan kesepakatan tim verifikasi dengan OPD.
- KEEMPAT : Tim rekonsiliasi/verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/60 TAHUN 2024
TANGGAL 9 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REKONSILIASI/VERIFIKASI PENERIMAAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah	1.500.000,-
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab	1.250.000,-
3.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	1.000.000,-
4.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	750.000,-
5.	Panghanip (Staf Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota	750.000,-
6.	Fytrah Handayani Said (Staf Sub Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota	750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003